



**P U T U S A N**

**Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 14 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/17/IV/2009 tanggal 29 April 2009;

1.-----Bah  
wa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 11 bulan, dalam asuhan Termohon;

2.-----Bah  
wa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

3.-----Bah  
wa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon;

4.-----Bah  
wa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----Bah  
wa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

6.-----Bah  
wa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon bantah, adapun jawaban dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- bahwa posita angka 4, benar Termohon memiliki emosional dan mudah marah karena ada penyebabnya, yaitu Pemohon sering ke Luwuk dan jika Pemohon ke Luwuk selalu bermalam padahal sebelumnya Pemohon jika ke Luwuk, jam 11 atau 12 malam sudah pulang kembali ke Toili. Dan yang membuat Termohon marah setelah mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain meskipun Termohon tidak mengenal

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa wanita tersebut, namun Termohon pernah membaca sms (*short message sender*) dari nomor yang diberi nama operator oleh Pemohon, yang berbunyi: "Papa dah makan belum?". Selain itu nomor tersebut selalu menelpon saat tengah malam bahkan saat Termohon menanyakan hal itu kepada Pemohon malah marah-marah kepada Termohon dan setiap kali Pemohon mandi, handphone nya selalu Pemohon bawa ke kamar mandi;

- bahwa posita angka 5, tidak benar. Yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Oktober 2016, saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;

- bahwa posita angka 6, tidak benar ada upaya penasehatan yang dilakukan dari keluarga Pemohon dan Termohon. Yang benar hanya keluarga Termohon yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- bahwa posita angka 7, Termohon tidak keberatan diceraikan dan mengikuti kemauan Pemohon saja dengan syarat Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya kecuali yang disangkal sebagai berikut:

- bahwa tidak benar tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Berubahnya kebiasaan Pemohon yang sebelumnya kalau ke Luwuk tidak bermalam hanya karena Pemohon merasa capek saja sehingga harus bermalam di Luwuk. Mengenai sms yang dibaca Termohon itu hanya gurauan dari sesama teman operator komputer sekolah. Mengenai kebiasaan Pemohon membawa handphone ke kamar mandi, tidak benar karena handphone bisa basah dan rusak jika dibawa ke kamar mandi. Mengenai Pemohon marah-marah jika Termohon menanyakan pemilik nomor bernama operator itu, tidak benar. Adapun permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah Pemohon kecewa terhadap Termohon karena tidak memperhatikan anak angkat Pemohon dan Termohon sehingga ketika anak tersebut

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersandar pada Termohon anak tersebut terjatuh hingga mengakibatkan anak tidak bisa berjalan;

- bahwa yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2016. Termohon minta tolong kepada Pemohon diantarkan ke rumah orang tuanya akan tetapi Pemohon tidak mengantar. Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya setelah ada sms dari kakak Termohon yang menyuruh mengantar Termohon pulang dan ditunggu sebelum maghrib;

- bahwa benar pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

- bahwa Pemohon akan memenuhi tuntutan Termohon sepanjang Pemohon sanggup;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon. Adapun mengenai anak angkat, Termohon memperhatikan dan menyanyangi anak tersebut hanya saja saat kejadian tersebut anak tersebut bersandar pada Termohon, lalu terjatuh dan hal itu sama sekali bukan perbuatan yang disengaja. Benar ada sms dari kakak Termohon karena sebelumnya Termohon sudah menyampaikan kepada kakak kalau Pemohon mau ceraikan Termohon sehingga kakak Termohon menyampaikan jika memang Pemohon mau menceraikan, Termohon diantar pulang saja. Makanya kakak Termohon mengirimkan sms seperti itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 17 Februari 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/17/IV/2009 tanggal 29 April 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat emosional dan akhir-akhir ini Termohon sering marah-marah. Selain itu Pemohon juga marah kepada Termohon yang tidak memperhatikan anak angkat Pemohon sehingga anak tersebut jatuh dan patah kakinya. Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan juga dari cerita orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016. Pemohon dan orang tua Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah. Saksi lebih banyak berada di Salakan mengurus bisnis jual beli sayur;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan ini, namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahu penyebabnya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
  - bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja membantu mengirimkan sayur mayur kepada saksi untuk di jual di Salakan, akan tetapi saksi tidak memberikan gaji atas bantuan Pemohon tersebut namun saksi hanya membantu Pemohon apabila butuh bantuan. Biasanya saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak setiap bulan;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon mengenai anak angkat Pemohon yang jatuh dan tidak bisa berjalan karena saat kejadian saksi berada di Salakan;

- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah;

3. Supi binti Poniran, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. Saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah. Saksi lebih banyak berada di Salakan membantu ayah Pemohon mengurus bisnis jual beli sayur;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja membantu saksi mengirimkan sayur mayur untuk di jual di Salakan, akan tetapi ayah Pemohon tidak memberikan gaji atas bantuan Pemohon tersebut namun saksi hanya membantu Pemohon apabila butuh bantuan. Biasanya saksi mengirimkan uang sejumlah

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), namun tidak setiap bulan;

- bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon mengenai anak angkat Pemohon yang jatuh dan tidak bisa berjalan karena saat kejadian saksi berada di Salakan;

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon rela diceraikan dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

Adapun gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa gelang emas dengan berat 5 gram emas 23 karat;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (selama 11 bulan), Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, untuk itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai seorang anak bernama ANAK, umur 11 bulan, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar biaya hadhanah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di sekolah dasar dan juga sebagai operator, selain itu Tergugat rekonvensi mensuplai sayur ke Salakan dengan perkiraan keuntungan minimal perhari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa gelang emas dengan berat 5 gram emas 23 karat;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan biaya hadhanah untuk anak bernama ANAK, umur 11 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi secara lisan menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. **10** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat rekonsvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi berupa gelang emas seberat 5 gram emas 23 karat;
- bahwa sejak berpisah Tergugat rekonsvensi masih memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), jadi Tergugat rekonsvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (selama 10 bulan) sehingga  $Rp.250.000 \times 10 \text{ bulan} = Rp.2.500.000,-$  (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat rekonsvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama 3 bulan;
- bahwa Tergugat rekonsvensi tidak sanggup memberikan biaya hadhanah sesuai tuntutan Penggugat rekonsvensi. Tergugat rekonsvensi hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- bahwa Tergugat rekonsvensi bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan per triwulan, selain itu Tergugat rekonsvensi bekerja sebagai operator dengan penghasilan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan. Dan Tergugat rekonsvensi hanya membantu orang tua mensuplai sayur dan tidak diberi gaji karena Tergugat rekonsvensi tinggal di rumah orang tua;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat rekonsvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonsvensi untuk nafkah lampau sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa untuk nafkah iddah dan biaya hadhanah Penggugat rekonsvensi tetap pada gugatannya;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya, kecuali untuk nafkah lampau Penggugat rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya kecuali untuk mut'ah Tergugat rekonvensi sebelumnya sanggup memberikan gelang emas seberat 5 gram emas 23 karat namun Tergugat rekonvensi menurunkan kesanggupannya tersebut menjadi 3 gram yang diuangkan sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk, sedangkan Termohon ternyata benar bertempat tinggal di Luwuk yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4, yaitu benar Termohon memiliki emosional dan mudah marah karena ada penyebabnya, yaitu Pemohon sering ke Luwuk dan jika Pemohon ke Luwuk selalu bermalam padahal sebelumnya Pemohon jika ke Luwuk, jam 11 atau 12 malam sudah pulang kembali ke Toili. Dan yang membuat Termohon marah setelah mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain meskipun Termohon tidak mengenal

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa wanita tersebut, namun Termohon pernah membaca sms (*short message sender*) dari nomor yang diberi nama operator oleh Pemohon, yang berbunyi: "Papa dah makan belum?". Selain itu nomor tersebut selalu menelpon saat tengah malam bahkan saat Termohon menanyakan hal itu kepada Pemohon malah marah-marah kepada Termohon dan setiap kali Pemohon mandi, handphone nya selalu Pemohon bawa ke kamar mandi. Posita angka 5, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Oktober 2016, saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon. Posita angka 6, tidak benar ada upaya penasehatan yang dilakukan dari keluarga Pemohon dan Termohon. Yang benar hanya keluarga Termohon yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan posita angka 7, Termohon tidak keberatan diceraikan dan mengikuti kemauan Pemohon saja dengan syarat Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banggai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketantuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI, tidak mengetahui keadaan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain cerita dari Pemohon dan juga dari cerita orang tua Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI, mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahu penyebabnya. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri, Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja membantu mengirimkan sayur mayur kepada saksi untuk di jual di Salakan, akan tetapi saksi tidak memberikan gaji atas bantuan Pemohon tersebut namun saksi hanya membantu Pemohon apabila butuh bantuan. Biasanya saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak setiap bulan, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon bernama Supi binti Poniran, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi jarang berada di rumah dan lebih banyak berada di Salakan membantu ayah Pemohon mengurus bisnis jual beli sayur, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seselama kurang lebih 9 bulan. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri, Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Selain itu Pemohon juga bekerja membantu saksi mengirimkan sayur mayur untuk di jual di Salakan, akan tetapi ayah

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memberikan gaji atas bantuan Pemohon tersebut namun saksi hanya membantu Pemohon apabila butuh bantuan. Biasanya saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), namun tidak setiap bulan, saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan atau mengalami peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi di peroleh berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1 saksi 2 saksi 3 sama-sama menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, pihak keluarga/saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada tanda-tanda untuk rukun antara Pemohon dan Termohon dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon namun tidak mendatangkan hasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 bulan dalam asuhan Termohon;
- bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula damai dan harmonis kini telah pecah, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Pemohon menilai Termohon tidak memperhatikan anak angkat Pemohon dan Termohon;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 / selama kurang lebih 11 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon telah nyata terbukti bahwa terjadinya perpisahan

Hal. **18** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimulai dengan perginya Termohon dari rumah kediaman bersama;

- bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-kandung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

**1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :**

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

**2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:**

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. **20** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan, apabila Majelis mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat, maka Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa gelang emas dengan berat 5 gram emas 23 karat;
2. Nafkah lampau sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (selama 11 bulan), Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, untuk itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Biaya hadhanah untuk 1 anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 11 bulan, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat membayar biaya hadhanah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan rekonvensi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan di muka persidangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

## Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa gelang emas dengan berat 5 gram emas 23 karat dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat tersebut, akan tetapi dalam kesimpulan rekonvesinya Tergugat menurunkan kesanggupannya tersebut menjadi 3 gram yang diuangkan sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf ( a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an; sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين  
(البقرة-241)

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 yang menyatakan; *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka sidang, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Guru Honorer dan memiliki

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per tiga bulan dan selain itu Tergugat juga memperoleh penghasilan sejumlah Rp.100.000,- (Seratus rupiah) setiap bulan sebagai Operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas serta memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yaitu sudah kurang lebih 8 tahun dan selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan merawat anak mereka, dan Tergugat bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan pendapatan Tergugat setiap bulannya dihubungkan dengan kesediaan Penggugat untuk menjadi istri dan telah memberikan seorang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

## 2.-----

### **Nafkah Lampau (madhiyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (selama 11 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan sejak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), jadi Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (selama 10 bulan) sehingga Rp.250.000 x 10 bulan = Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik rekonsvensinya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat untuk nafkah lampau sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di muka sidang telah nyata terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dimulai dengan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama akan tetapi kepergian Penggugat tersebut atas sepengetahuan Tergugat, yaitu Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun ada sms dari kakak Penggugat yang meminta agar Penggugat diantar pulang, akan tetapi Tergugat tidak seharusnya menuruti permintaan kakak Penggugat sehingga mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dengan demikian Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan melihat asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan dengan melihat pula kemampuan Tergugat maka jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

## 5. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama 3 bulan dan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang dicerai oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تزاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang terhalang memperoleh nafkah dari suami dan bukan isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan dengan memperhatikan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

6.-----

## Biaya Hadhanah

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk





Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya hadhanah untuk 1 anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 11 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak menerima kesanggupan Tergugat tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله

*Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

*Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya hadhanah untuk 1 anak bernama ANAK, umur 11 bulan,

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah yang patut dibebankan kepada Tergugat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai guru honorer sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan per triwulan, ditambah dengan penghasilan sebagai operator sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga apabila dijumlahkan penghasilan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh karena Tergugat menyatakan sanggup memberikan biaya hadhanah kepada anaknya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, sekalipun menurut majelis hakim kesanggupan Tergugat tersebut sangat jauh dari standar kepatutan agar seorang anak dapat hidup dan berkembang mengingat kebutuhan hidup seorang anak dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, akan tetapi dengan melihat kemampuan Tergugat maka majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hadhanah sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak bernama ANAK, umur 11 bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonsensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. **28** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk 1 anak bernama ANAK, umur 11 bulan, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. **29** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Idral Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idral Darwis, S.H.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	591.000,-

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **31** dari 30 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)